

Provident

INVESTASI BERSAMA

TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN,
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA,
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INDEPENDEN**

PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TbK

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPSI") PT Provident Investasi Bersama Tbk ("Perseroan") (selanjutnya RUPST, RUPSLB, dan RUPSI secara bersama-sama disebut sebagai "RUPS").

2. Waktu dan Tempat

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu/25 Juni 2025
Waktu	: Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") s. d. selesai
Tempat	: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/

RUPS diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS secara elektronik di Ruang Nissi 5 dan 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940 atau pada tempat lainnya sesuai kedudukan hukum Perseroan sebagaimana diberitahukan kemudian dari waktu ke waktu oleh Perseroan.

3. Mata Acara RUPS

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024; dan (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT).

Mata Acara RUPSI adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

4. Peserta RUPS

- a. Peserta RUPS adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 2 Juni 2025**.
- b. **Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS secara fisik** dan karenanya mengimbau agar pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS untuk menghadiri secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- c. Bagi pemegang saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 siang wib pada hari **Selasa, 24 Juni 2025**, yakni 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.

- d. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam RUPS tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- f. Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara RUPS.
- g. Peserta RUPS yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS (Pasal 11 ayat (32) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 POJK No. 15/2020).

Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan RUPS bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS.

8. Kuorum Kehadiran RUPS

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir a, b, dan d Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara RUPST Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, RUPST kedua dapat

dilangsungkan jika RUPST dihadiri paling sedikit oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kuorum kehadiran RUPST kedua tidak tercapai, RUPST ketiga dapat dilangsungkan jika RUPST dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir a, c, dan e Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara RUPSLB Nomor 1 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri paling sedikit oleh 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Untuk Mata Acara RUPSI Nomor 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK No. 15/2020 serta ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) butir a, c, d, dan f Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) RUPSI dapat dilangsungkan jika RUPSI dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - 2) RUPSI selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan oleh Perseroan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan berdasarkan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam RUPSI pertama;
 - 3) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas tidak tercapai, RUPSI kedua dapat dilangsungkan jika RUPSI kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSI kedua sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas tidak tercapai, RUPSI ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSI ketiga dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a. Pimpinan RUPS akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara RUPS dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka sampai dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.

- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam RUPS melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [X]*".
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.

10. Keputusan

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yaitu:
 - 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS untuk Mata Acara RUPST Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST. Dalam hal diselenggarakannya RUPST kedua, keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST kedua. Dalam hal diselenggarakannya RUPST ketiga, keputusan RUPST ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham, dalam kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, d, dan e Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS untuk Mata Acara RUPSLB Nomor 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal diselenggarakannya RUPSLB kedua, keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB kedua. Dalam hal diselenggarakannya RUPSLB ketiga, keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham, dalam kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - 3) Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK No. 15/2020 serta ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) butir b, e, dan g Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPSI adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Dalam hal diselenggarakannya RUPSI kedua, keputusan RUPSI kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI kedua. Dalam hal diselenggarakannya RUPSI ketiga, Keputusan RUPSI ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50%

(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI ketiga.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dilakukan melalui sistem *e-Proxy* dan secara langsung pada RUPS melalui *platform eASY.KSEI*.
- b. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.